SALINAN

WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon dan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Beriman Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Zano Mahawu (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

8. Lembaga . . .

8. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
9. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II
PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) KPM menyerahkan kewenangan kepada Wali Kota selaku penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang:
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. terjadi kekosongan jabatan; dan/atau
    c. diangkat pertama kali dalam perusahaan umum Daerah.
(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilaksanakan.
(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 3

Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 4

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
    a. seleksi administrasi;
    b. UKK; dan
    c. wawancara akhir.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

(1) Wali Kota menugaskan perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan perusahaan umum Daerah untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
(2) Penyusunan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(3) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan perusahaan umum Daerah melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.
(2) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 7

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
    a. perangkat Daerah; dan
    b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
(2) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
    a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
    b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas dan/atau bakal calon anggota Direksi;
    c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
    d. menentukan formulasi penilaian UKK;
    e. menetapkan hasil penilaian;
    f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon anggota Direksi; dan
    g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempertimbangkan:
    a. kemampuan keuangan perusahaan umum Daerah;
    b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
    c. ketersediaan sumber daya manusia.
(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas dan/atau bakal calon anggota Direksi.

Pasal 10

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan/atau pejabat pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagai berikut:
    a. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
    b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
    c. tidak pernah dinyatakan pailit;
    d. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
    e. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
    f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 11

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan bakal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi paling sedikit persyaratan sebagai berikut:
    a. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
    b. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

c. berusia . . .

c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
d. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
f. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
g. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Pasal 12

Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas dan/atau bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan untuk mengikuti UKK.

Pasal 13

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. tim; atau
    b. Lembaga Profesional.

Pasal 14

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas:
    a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
    b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
    c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a. pengalaman mengelola perusahaan;

b. keahlian . . .

b. keahlian;
c. integritas dan etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 16

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah strategi pengawasan;
d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
e. wawancara.

Pasal 17

UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
e. wawancara.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
    a. anggota dewan pengawas atau anggota komisaris badan usaha milik daerah;
    b. mantan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
    c. pensiunan pegawai perusahaan umum Daerah; atau
    d. eksternal perusahaan umum Daerah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.
(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan anggota Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 20

(1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berasal dari pejabat pemerintah pusat dan/atau pejabat pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

(2) Pejabat . . .

(2) Pejabat pemerintah pusat dan/atau pejabat pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan perusahaan umum Daerah.
(3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang, KPM mengangkat 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas sebagai ketua Dewan Pengawas.
(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan perusahaan umum Daerah.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
a. perusahaan umum Daerah dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat pemerintah Daerah;
b. perusahaan umum Daerah dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, berasal dari:
    1. 1 (satu) orang pejabat pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    2. 2 (dua) orang pejabat pemerintah Daerah;
c. perusahaan umum Daerah dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, berasal dari:
    1. 1 (satu) orang pejabat pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    2. 2 (dua) orang pejabat pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
d. perusahaan umum Daerah dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang, berasal dari:
    1. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    2. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; dan

e. perusahaan . . .

e. perusahaan umum Daerah dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang, berasal dari:
   1. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 3 (tiga) orang pejabat pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
   2. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
   3. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Pasal 23

(1) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dan huruf e diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas secara selektif.
(2) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan umum Daerah.
(3) Pejabat pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 24

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), Wali Kota melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
   a. pengalaman;
   b. keahlian;
   c. integritas dan etika;
   d. kepemimpinan;
   e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
   f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
(2) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
(3) Bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
(4) Bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 26 . . .

Pasal 26

(1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
    a. pengalaman;
    b. keahlian;
    c. integritas dan etika;
    d. kepemimpinan;
    e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
    f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
(2) Setiap indikator dan bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
(3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 27

(1) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
    a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
    b. di atas 7,5 tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
    c. 7 (tujuh) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
    d. di bawah 7 (tujuh) direkomendasikan tidak disarankan.
(2) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

(1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a yaitu bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
(2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1) melibatkan paling sedikit:
    a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
    b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 29

Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan/atau bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon anggota Direksi.
(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

Pasal 31

(1) Wali Kota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
(2) Wali Kota menetapkan 1 (satu) orang calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Dalam hal terdapat jabatan ketua Dewan Pengawas, Wali Kota terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.
(2) Dalam hal terdapat jabatan direktur utama, Wali Kota terlebih dahulu menetapkan calon direktur utama terpilih.

Pasal 33

(1) Wali Kota dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.
(2) Wali Kota dapat meminta masukan direktur utama atau calon direktur utama terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 34

(1) Dalam hal perusahaan umum Daerah lembaga keuangan, Wali Kota menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Wali Kota menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau calon anggota Direksi terpilih.

(3) Apabila . . .

(3) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Wali Kota menetapkan calon anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau calon anggota Direksi lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Wali Kota menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
(2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi.
(3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 36

Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih dan/atau calon anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 37

(1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali setelah diubah menjadi perusahaan umum Daerah.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan perusahaan umum Daerah.

Pasal 38

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
    a. pelaksanaan pengawasan perusahaan umum Daerah;

b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan perusahaan umum Daerah;
c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.

(4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
a. rencana bisnis;
b. rencana kerja dan anggaran perusahaan umum Daerah;
c. laporan keuangan;
d. laporan hasil pengawasan;
e. Kontrak Kinerja; dan
f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 39

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan umum Daerah;
b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(4) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan umum Daerah;
b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;

c. seluruh . . .

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.

(5) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
a. rencana bisnis;
b. rencana kerja dan anggaran perusahaan umum Daerah;
c. laporan keuangan;
d. laporan hasil pengawasan; dan
e. Kontrak Kinerja.

Pasal 40

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
(2) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Pasal 41

Jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 42

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 43

(1) Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib meyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 44

(1) Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat materi:
    a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
    b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
    c. tata cara pemberhentian.

BAB V
INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan/atau calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman pemerintah Daerah dan/atau laman perusahaan umum Daerah.

(3) Tahapan . . .

(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
a. penjaringan;
b. hasil seleksi administrasi; dan
c. hasil UKK.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 46

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi dapat dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
b. perusahaan umum Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
a. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 24); dan
b. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2006 tentang Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2006 Nomor 38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 24 April 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 24 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA TOMOHON

No.	Indikator UKK	Bobot penilaian indikator UKK	Nilai yang diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Pengalaman	...	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
2	Keahlian	...	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
3	Integritas dan moral	...	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
4	Kepemimpinan	...	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	...	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
Total		100%	-	...

Petunjuk pengisian:
(1) Diisi nomor halaman.
(2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 28 ayat (1).
(3) a. Bobot penilaian indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan bobot penilaian indikator lainnya ditentukan oleh Panitia Seleksi; dan
b. Bobot penilaian indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
(4) Nilai yang diperoleh atas indikator UKK.
(5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

No.	Indikator UKK	Bobot penilaian indikator UKK	Nilai yang diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,7
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dan seterusnya			
Total		100%	-	7,58

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,

B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002